



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Nama : **NUR ROKHMAH;**
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Januari 1988;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Curug RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Curug,
Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 September 2023, di bawah register perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **PANGERAN BIMA SAKTI** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **CARI** dan Ibu **NUR ROKHMAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Mei 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22012014-11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **PANGERAN BIMA SAKTI** diganti menjadi **BIMA SAKTI;**

Halaman 1 dari 7 Putusan No.324/Pdt.P/2023/PN PKI.



3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **PANGERAN BIMA SAKTI** diganti menjadi **BIMA SAKTI** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-22012014-11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Maret 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326154301880001, atas nama NUR ROKHMAH, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326150301140001, atas nama kepala keluarga CARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 17 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22012014-11, atas nama PANGERAN BIMA SAKTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 14 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 743/19/XII/2011 atas nama Suami CARI dan Istri NUR ROKHMAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tirto tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 185/DS/IX/2023, atas nama PANGERAN BIMA SAKTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curug tanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALI TARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Nur Rokhmah;
- Bahwa Pemohon beralamat di Curug RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. CARI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan anak yang pertama yakni PANGERAN BIMA SAKTI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis PANGERAN BIMA SAKTI dan ingin diganti menjadi BIMA SAKTI;



- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FATKHUL KHAMIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Nur Rokhmah;
- Bahwa Pemohon beralamat di Curug RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. CARI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan anak yang pertama yakni PANGERAN BIMA SAKTI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis PANGERAN BIMA SAKTI dan ingin diganti menjadi BIMA SAKTI;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326154301880001 atas nama NUR ROKHMAH dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3326150301140001 atas nama kepala keluarga CARI, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Curug RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-22012014-11 tertanggal 14 Maret 2014 yaitu yang sebelumnya tertulis PANGERAN BIMA SAKTI diganti menjadi BIMA SAKTI;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Nur Rokhmah beralamat di Curug RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sdr. CARI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan anak yang pertama yakni PANGERAN BIMA SAKTI;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis PANGERAN BIMA SAKTI dan ingin diganti menjadi BIMA SAKTI;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak Pemohon yang ada didalam akte kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-22012014-11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Maret 2014, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis PANGERAN BIMA SAKTI diganti menjadi BIMA SAKTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-22012014-11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Maret 2014 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada didalam akte kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya tertulis PANGERAN BIMA SAKTI diganti menjadi BIMA SAKTI, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UUNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor 3326-LT-22012014-11 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 Maret 2014, yaitu dari yang tertulis M PANGERAN BIMA SAKTI menjadi BIMA SAKTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDAH WINARNI, S.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
----- +	

Halaman 7 dari 7 Putusan No.324/Pdt.P/2023/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)